

**KEADILAN DALAM PENOLAKAN POLIGAMI PERSPEKTIF ALIRAN
FILSAFAT HUKUM BARAT (STUDI PUTUSAN NO.**

49/Pdt.G/2023/PA.LK)

***JUSTICE IN THE REJECTION OF POLYGAMY: A PERSPECTIVE FROM
WESTERN LEGAL PHILOSOPHY (A STUDY OF JUDGMENT NO.***

49/PDT.G/2023/PA.LK)

Rahmi Herawati dan Aرسال

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Korespondensi Penulis : rahmiherawati307@gmail.com, arsal@uinbukittinggi.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Herawati, Rahmi dan Aرسال. *Keadilan dalam Penolakan Poligami Perspektif Aliran Filsafat Hukum Barat (Studi Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.K)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Permohonan izin poligami menimbulkan persoalan dalam penerapan syarat hukum dan nilai keadilan. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK karena merepresentasikan penolakan permohonan izin poligami yang relevan dikaji melalui perspektif aliran filsafat hukum Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat hukum serta perlindungan terhadap hak istri. Berdasarkan aliran hukum alam, positivisme hukum dan utilitarianisme, putusan mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penelitian ini berkontribusi memperkuat kajian filosofis serta menjadi referensi dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, konsisten dan berorientasi pada keadilan. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan filsafat hukum dalam memahami pertimbangan hakim agar penerapan hukum tidak hanya berlandaskan aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Filsafat Hukum Barat, Keadilan, Poligami

ABSTRACT

Applications for permission to practice polygamy raise issues regarding the application of legal requirements and the principle of justice. This study analyzes Decision No. 49/Pdt.G/2023/PA.LK, as it represents a rejection of an application for permission to practice polygamy that is relevant to examine from the perspective of Western schools of legal philosophy. This study employs a normative legal methodology. The results show that the denial was based on the failure to meet legal requirements as well as the need to protect the wife's rights. Based on the schools of natural law, legal positivism and utilitarianism, the decision reflects justice, legal certainty and utility. This study contributes to

strengthening philosophical analysis and serves as a reference for judges in adjudicating cases involving polygamy permits to ensure legal protection that is effective, consistent and oriented toward justice. Furthermore, this study underscores the importance of a legal philosophy approach in understanding judicial reasoning, ensuring that the application of law is not merely based on statutory rules but also accounts for the moral and social aspects within society.

Keywords: *Justice, Polygamy, Western Legal Philosophy*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dalam kehidupan manusia dan memiliki tujuan yang mulia sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, serta hubungan saling melindungi antara suami dan istri.¹ Pernikahan juga merupakan ikatan sakral berbasis nilai spiritual untuk meraih ridha Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21 tentang penciptaan pasangan agar manusia hidup tenteram, penuh cinta dan kasih sayang.² Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, prinsip yang dianut adalah asas monogami, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa seorang pria pada dasarnya hanya dapat mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya dapat mempunyai satu suami, meskipun tetap memberikan peluang bagi suami untuk melakukan poligami dengan persyaratan tertentu.³

Dalam hal pemberian izin poligami, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melakukan penilaian terhadap permohonan poligami agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.⁴ Keberadaan Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara izin poligami tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga

¹ Ranti Rafika Dewi, dkk., *Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.3 (2023).

² Nurul 'Izzati, *Perspektif Mashlahah Mursalah tentang Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan bagi Kalangan Gen Z di KUA Ampek Angkek*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi, 2025.

³ Danny Trisno Susetyo, dkk., *Analisis Yuridis Larangan Poligami dalam Awig-Awig Desa Penglipuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol.4, No.2 (2025).

⁴ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*, Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami, Vol.4, No.1 (2022).

yang menerapkan aturan hukum secara formal, melainkan sebagai instrumen pencari keadilan yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan substantif.⁵ Hakim memiliki peran strategis untuk menilai apakah suatu permohonan poligami benar-benar memiliki alasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan moral, serta apakah pelaksanaannya mampu memenuhi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan melalui pemeriksaan pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif.⁶

Namun, dalam praktik penyelesaian perkara izin poligami, permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang sederhana, melainkan sering kali melibatkan persoalan sosial, emosional dan psikologis yang kompleks. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK. Perkara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari permohonan izin poligami pada umumnya karena tidak didasarkan pada alasan ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, persoalan kesehatan, maupun kebutuhan memperoleh keturunan. Permohonan ini muncul setelah adanya peristiwa ketika Pemohon diketahui bersama seorang perempuan di suatu tempat oleh masyarakat, yang kemudian menimbulkan tekanan sosial dari pihak keluarga perempuan tersebut agar Pemohon melangsungkan perkawinan.⁷

Putusan tersebut menjadi salah satu contoh menarik dalam melihat bagaimana hakim menjalankan fungsi yudisial dalam perkara izin poligami, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan terpenuhinya ketentuan terkait dengan mengenai izin poligami, akan tetapi juga menghadirkan persoalan filosofis mengenai bagaimana hakim memaknai dan menerapkan konsep keadilan ketika harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang saling berhadapan, seperti keinginan pribadi suami, kondisi rumah tangga, serta perlindungan terhadap hak serta kepentingan istri.

⁵ Laily Maydiana, dkk., *Pertimbangan Hakim Terkait Perizinan Poligami di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Putusan No. Perkara 500/Pdt.G/2023/PA.Ska)*, AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol.5, No.1 (2026).

⁶ Danny Trisno Susetyo, dkk., *Analisis Yuridis Larangan Poligami dalam Awig-Awig Desa Penglipuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK tentang Izin Poligami.

Hal ini menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan nilai keadilan dalam memutus perkara poligami.⁸

Penelitian yang secara spesifik mengkaji konsep keadilan dalam penolakan permohonan izin poligami belum banyak ditemukan. Namun, sejumlah penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan tema ini karena sama-sama membahas dinamika poligami, pertimbangan hukum hakim, serta penerapan prinsip keadilan dalam hukum keluarga. Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa karya ilmiah yang mengangkat tema poligami, contohnya penelitian yang dilakukan oleh Danny Trisno Susetyo dkk yang meneliti tentang larangan poligami dalam awig-awig Desa Penglipuran.⁹ Ayu Nopitasari dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni meneliti tentang syarat alternatif dan kumulatif agar dikabulkannya permohonan poligami.¹⁰ Selanjutnya penelitian Muhammad Yusril J dkk tentang permohonan izin poligami yang harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dibuktikan di persidangan.¹¹

Kemudian penelitian Andra Nugraha dan Ali Akbar tentang pemenuhan syarat formil dan materil dalam permohonan izin poligami, serta pertimbangan keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, serta potensi mudarat yang dapat timbul.¹² Terakhir penelitian Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari tentang penolakan izin poligami oleh hakim.¹³ Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas persoalan poligami, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dikaji secara mendalam, yaitu bagaimana konsep keadilan dipahami dan diterapkan oleh hakim ketika menolak permohonan izin poligami melalui perspektif filsafat hukum Barat.

⁸ Muhammad Aldo Savero, dkk., *Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarian dalam Perkembangan Ilmu Hukum*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.2 (2024).

⁹ Danny Trisno Susetyo, dkk., *Analisis Yuridis Larangan Poligami dalam Awig-Awig Desa Penglipuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁰ Ayu Nopitasari dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, *Implementasi Syarat Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta*, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.2 (2024).

¹¹ Muhammad Yusril J, dkk., *Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)*, Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1, No.1 (2025).

¹² Andra Nugraha dan Ali Akbar, *Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)*, BUSTANUL FUQAH, Vol.6, No.1 (2025).

¹³ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*.

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif, implementasi aturan, atau pertimbangan hakim secara umum, sedangkan penelitian ini menempatkan putusan hakim sebagai objek analisis untuk melihat hubungan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK menjadi penting dilakukan karena putusan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal poligami, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak yang terdampak dalam perkawinan. Kajian ini memiliki urgensi akademik dalam memperkaya diskursus filsafat hukum, serta urgensi praktis sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan izin poligami agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menfokuskan pada pengumpulan data permasalahan hukum, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum dan norma hukum yang relevan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).¹⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan izin poligami. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK. Sementara itu, pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis nilai keadilan yang terkandung dalam putusan tersebut, khususnya melalui perspektif aliran filsafat hukum Barat.

Filsafat hukum Barat merupakan tradisi pemikiran hukum yang berkembang di Eropa dan Amerika dengan menitikberatkan pada hakikat hukum, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui pendekatan rasional dan sistematis.¹⁶

¹⁴ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, *Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum*, Smart Law Journal, Vol.2, No.2 (2023).

¹⁵ Edy Sony, dkk., *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan, Teknik dan Aplikasi*, CV. Gita Lentera, Padang, 2025.

¹⁶ Bambang Supriadin, *Peran Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, Equality: Journal of Law and Justice, Vol.3, No.1 (2026).

Berbeda dengan filsafat Timur dan filsafat hukum Islam yang menempatkan nilai-nilai moral, spiritual dan harmoni sebagai dasar dalam memahami hukum, filsafat hukum Barat lebih menekankan argumentasi rasional serta pengembangan teori-teori keadilan yang bersifat konseptual.¹⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan filsafat hukum Barat digunakan karena teori-teori keadilan yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Plato, Aristoteles, John Austin, Hans Kelsen, maupun Jeremy Bentham telah menjadi kerangka analisis yang banyak digunakan dalam penelitian hukum positif untuk menilai apakah suatu putusan hakim telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penggunaan pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan nilai-nilai hukum Islam, melainkan sebagai instrumen analisis filosofis guna mengkaji pertimbangan hakim secara objektif dan akademis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan (*field research*) meliputi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK,¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan ketentuan izin poligami. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan mengenai poligami, pertimbangan hakim dan konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan menghimpun, mempelajari dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penolakan izin poligami dan

¹⁷ Adnan Brilliant Javi, dkk., *Konsep Rasionalitas dalam Hukum: Studi Filsafat tentang Hakikat Berpikir Manusia*, Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.6, No.3 (2025).

¹⁸ Mardalena Hanifah, dkk., *Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.6 (2026).

penerapan prinsip keadilan dalam putusan hakim.¹⁹ Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.²⁰ Deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dilengkapi dengan analisis dan penjelasan peneliti.²¹ Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hakim, serta dasar hukum yang digunakan dalam menolak permohonan izin poligami. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan perspektif akademik terhadap konsep keadilan. Selanjutnya kesimpulannya bersifat induktif yaitu cara menarik kesimpulan dari hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.²²

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam artikel ini, penulis mempertanyakan dua hal; pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK? dan kedua, bagaimana konsep keadilan dalam penolakan permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK ditinjau dari perspektif aliran filsafat hukum Barat? Penelitian ini penting dilakukan karena penolakan izin poligami oleh hakim tidak hanya merupakan persoalan penerapan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan proses penemuan keadilan dalam penyelesaian konflik keluarga. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan substantif berdasarkan perspektif filsafat hukum Barat.

Berdasarkan uraian itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian filsafat hukum, khususnya mengenai penerapan konsep keadilan dalam penyelesaian perkara hukum keluarga melalui putusan hakim.

¹⁹ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, *Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum*.

²⁰ Edy Sony, dkk., *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan, Teknik dan Aplikasi*.

²¹ Aditia Irwanto, dkk., *Implementasi PERBUB Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejurongan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.3 (2025).

²² Arsal dan Maizul Imran, *Controversies Over Cross-Religious Greetings: Fatwa Discourse and Religious Moderation in Indonesia*, Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama, Vol.5, No.1 (2025).

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan substantif dalam perkara penolakan izin poligami. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami bahwa pemberian maupun penolakan izin poligami tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya aturan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkawinan.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK

Perkara nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK merupakan perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Pati.²³ Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan, sementara Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Permohonan tersebut berawal dari peristiwa ketika Pemohon diketahui bersama perempuan lain oleh masyarakat, yang kemudian menimbulkan tekanan sosial dari pihak keluarga perempuan tersebut agar Pemohon menikahi perempuan tersebut. Pemohon menyatakan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-iteri Pemohon dengan penghasilan Rp.2.000.000,- per bulannya dan ia juga menyatakan bahwa ia sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Selain itu, dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah menyatakan kerelaan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah kembali dengan calon istri kedua Pemohon tersebut. Kemudian dalam proses persidangan, Pemohon menyampaikan alasan bahwa perkawinan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang telah terjadi serta menjaga hubungan baik antara pihak yang berkaitan.

²³ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK tentang Izin Poligami.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami.

Poligami hanya dapat dilakukan sebagai bentuk pengecualian apabila memenuhi alasan yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) serta syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa alasan yang diajukan Pemohon belum memenuhi ketentuan sebagai dasar pemberian izin poligami. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut tidak menunjukkan adanya keadaan yang secara hukum membenarkan dilakukannya poligami, melainkan lebih berkaitan dengan akibat dari peristiwa yang telah terjadi antara Pemohon dengan calon istri kedua.

Selain itu, dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwasanya surat pernyataan dari Termohon yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi ternyata dibuat karena adanya tekanan dari keluarga calon istri kedua Pemohon, namun pada kenyataannya Termohon tidak memberikan persetujuan atas rencana perkawinan tersebut. Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam rumah tangga. Pemberian izin poligami tidak hanya harus melihat kepentingan Pemohon, tetapi juga harus memperhatikan hak dan kedudukan istri pertama serta kemungkinan dampak yang timbul terhadap keluarga. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa mengabulkan permohonan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang menghendaki terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara poligami tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penerap aturan hukum (*law enforcement*), tetapi juga memiliki kewajiban untuk menggali nilai keadilan dan mempertimbangkan kemaslahatan para pihak. Sehingga dengan demikian,

penolakan izin poligami dalam putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak dan keadilan substantif.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Permohonan tersebut diajukan setelah Pemohon diketahui memiliki hubungan dengan seorang perempuan lain, yang kemudian menimbulkan tekanan dari pihak keluarga perempuan tersebut agar Pemohon melangsungkan perkawinan. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya melihat terpenuhinya alasan Pemohon untuk melakukan poligami, tetapi juga menilai apakah permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, poligami merupakan bentuk pengecualian dari asas monogami yang hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang dibenarkan serta terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif.²⁴ Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan yang diajukan Pemohon belum menunjukkan keadaan yang menjadi dasar yang kuat untuk diberikan izin poligami. Hakim menilai bahwa permohonan tersebut lebih didasarkan pada kondisi yang muncul akibat suatu peristiwa tertentu, bukan karena adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak yang dapat timbul terhadap kehidupan rumah tangga, terutama berkaitan dengan keadilan bagi istri dan keberlangsungan keluarga.

Adapun dalam memperoleh izin poligami, seorang suami harus memenuhi ketentuan mengenai syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

tentang Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu apabila istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁵

Selain memenuhi syarat alternatif tersebut, pemohon izin poligami juga diwajibkan memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Syarat kumulatif tersebut meliputi adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kemampuan suami dalam menjamin pemenuhan kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya.²⁶ Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak ditemukan adanya bukti bahwa istri pertama tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai syarat alternatif/fakultatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi.²⁷

Dengan demikian, pemberian izin poligami oleh pengadilan tidak hanya didasarkan pada kehendak suami untuk melakukan perkawinan lebih dari satu, tetapi harus melalui pemeriksaan terhadap terpenuhinya alasan hukum dan persyaratan yang telah ditentukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa dalam memutus perkara poligami, hakim tidak hanya berpedoman pada aspek formal berupa terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga.

²⁵ Anggriani, *Analisis Kritis Putusan Izin Poligami: Studi Kasus Penafsiran Longgar Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pontianak*, Khatulistiwa Law Review, Vol.6, No.1 (2025).

²⁶ Asrianti Sukirman dan Alamsyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Dilengkapi Analisis Putusan Pengadilan Agama)*, PT. Nas Media Indonesia, Klaten, 2026.

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK tentang Izin Poligami.

Penolakan permohonan izin poligami menjadi bentuk kehati-hatian hakim agar pelaksanaan poligami tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain dalam perkawinan.

2. Konsep Keadilan dalam Penolakan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LL Ditinjau dari Perspektif Aliran Filsafat Hukum Barat

Filsafat hukum merupakan salah satu cabang filsafat yang berkaitan dengan filsafat tingkah laku atau etika, yang secara khusus mengkaji mengenai hakikat hukum.²⁸ Adapun aliran-aliran dalam filsafat hukum merupakan berbagai pemikiran atau mazhab yang berkembang untuk menjelaskan mengenai hakikat, tujuan, sumber, serta keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Munculnya berbagai teori dan aliran pemikiran dalam filsafat hukum pada dasarnya merupakan bentuk pencarian terhadap pemahaman mendasar mengenai pertanyaan fundamental, yaitu mengenai apa hakikat dan tujuan keberadaan hukum.²⁹

Dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat tiga aliran utama filsafat hukum. Pertama, aliran hukum alam atau hukum kodrat yang menyatakan bahwa segala hal yang ada di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Kedua, aliran positivisme hukum, aliran ini mengkritisi aliran hukum alam dengan dalih tidak memiliki kepastian hukum. Positivisme hukum sendiri lebih menekankan pada pemikiran rasional yang beranggapan bahwa hukum itu harus tertulis dan dibuat oleh negara. Ketiga, aliran utilitarian, dimana aliran ini mengedepankan kepada kemanfaatan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, kemanfaatan yang dimaksud adalah apakah hukum itu dapat memberikan suatu kebahagiaan atau justru memberikan kesengsaraan.³⁰

Aliran hukum alam merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan manusia dalam mewujudkan konsep keadilan yang bersifat mutlak. Dalam pandangan

²⁸ Siti Nur Azizah, dkk., *Memahami & Memaknai Konsep-Konsep Lex Aeterna sebagai Teologi Hukum menurut Agustinus, Albertus Magnus, & Thomas Aquinas*, Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian, Vol.4, No.2 (2024).

²⁹ Yoga Wiratama dan Rasji, *Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum dalam Hakekat Keadilan*, Jurnal Multilingual, Vol.3, No.4 (2023).

³⁰ Muhammad Aldo Savero, dkk., *Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarian dalam Perkembangan Ilmu Hukum*.

hukum alam, terdapat suatu prinsip hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan hukum yang dibentuk oleh manusia. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan mampu memberikan perlindungan serta keadilan bagi seluruh umat manusia. Diantara tokoh aliran hukum alam ini yaitu Plato, Aristoteles, ST. Agustinus, Thomas Aquinas.³¹

Aliran positivisme hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang berpandangan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri dan dipisahkan dari aspek moral maupun nilai-nilai etika.³² Aliran ini berpandangan bahwa hukum merupakan suatu perintah yang berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang sah, sehingga keberlakuannya didasarkan pada pembentukan dan pengakuan oleh lembaga yang berwenang, bukan semata-mata bergantung pada pertimbangan moral maupun nilai keadilan substantif.³³

Bagi penganut positivisme hukum, pada umumnya hanya mengakui keberadaan ilmu pengetahuan yang bersifat positif, sehingga dalam konteks hukum hanya dikenal hukum positif sebagai satu-satunya bentuk hukum yang berlaku. Dalam perspektif positivisme, hukum dipandang sebagai aturan yang berasal dari otoritas atau penguasa yang memiliki kewenangan. Salah satu karakteristik utama aliran positivisme hukum adalah penekanannya terhadap nilai kepastian hukum, yang menjadi pembeda sekaligus kritik terhadap pandangan aliran hukum alam yang lebih menitikberatkan pada nilai keadilan. Adapun tokoh-tokoh aliran positivisme hukum ini adalah John Austin dan Hans Kelsen.³⁴

Aliran utilitarianisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya aspek kemanfaatan atau kegunaan

³¹ Vera Rimbawani Sushanty dan Ernawati Huroiroh, *Telaah Perspektif Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, Jurnal Legisla, Vol.14, No.2 (2022).

³² Rais Abdurrahman Siregar, dkk., *Aliran Realisme Hukum dalam Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Media Informatika, Vol.6, No.2 (2025).

³³ Lazarus, *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam*, Media Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2026).

³⁴ Muhammad Aldo Savero, dkk., *Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarian dalam Perkembangan Ilmu Hukum*.

dalam pembentukan dan penerapan hukum. Prinsip utama utilitarianisme berpandangan bahwa suatu tindakan atau kebijakan dapat dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam perspektif ini, hukum dikatakan adil apabila keberadaannya dapat menghasilkan kemanfaatan sosial dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.³⁵

Pemikiran utilitarianisme memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum karena menempatkan tujuan hukum tidak hanya pada kepastian, tetapi juga pada pencapaian manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, hukum yang tidak mampu memberikan manfaat atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpotensi kehilangan fungsi dan relevansinya. Diantara tokoh-tokoh aliran utilitarianisme ini adalah Jeremi Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering.³⁶ Berdasarkan pandangan utilitarianisme, suatu tindakan, aturan, kebijakan, atau hukum dapat dinilai baik apabila mampu menghasilkan kebahagiaan, kemanfaatan dan kesejahteraan terbesar bagi masyarakat secara luas.

Penolakan permohonan izin poligami dalam putusan nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK dapat dianalisis berdasarkan perspektif aliran filsafat hukum Barat untuk melihat bagaimana konsep keadilan diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Keadilan dalam perkara ini tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup pertimbangan terhadap kepentingan para pihak, perlindungan terhadap hak-hak istri dan keluarga, serta tujuan hukum dalam menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pendekatan filsafat hukum, putusan hakim dapat dikaji lebih mendalam untuk memahami alasan filosofis di balik penolakan permohonan tersebut, apakah telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

³⁵ Muhammad Aldo Savero, dkk., *Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarian dalam Perkembangan Ilmu Hukum*.

³⁶ Muhammad Aldo Savero, dkk., *Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarian dalam Perkembangan Ilmu Hukum*.

Ditinjau dari perspektif aliran hukum alam, penolakan permohonan izin poligami dalam putusan nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK dapat dipahami sebagai bentuk penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan sebagai tujuan utama hukum. Aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan moral yang melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim yang menolak permohonan izin poligami karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak Pemohon dengan perlindungan terhadap hak Termohon.

Dalam perkara tersebut, fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya alasan alternatif yang membenarkan poligami serta tidak terpenuhinya beberapa syarat kumulatif, khususnya terkait persetujuan istri dan jaminan berlaku adil. Berdasarkan perspektif hukum alam, keputusan hakim tersebut mencerminkan upaya menghadirkan keadilan substantif, karena hakim tidak hanya mempertimbangkan keinginan Pemohon untuk melakukan perkawinan kembali, tetapi juga memperhatikan akibat hukum dan sosial yang mungkin timbul terhadap Termohon serta kehidupan keluarga. Dengan demikian, penolakan izin poligami tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan.

Selain itu dalam perkara ini, fakta bahwa Pemohon dan calon istri kedua telah melakukan hubungan di luar perkawinan dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai moral yang dijunjung dalam hukum alam. Keadaan tersebut menunjukkan adanya perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip kesusilaan dan ketertiban dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, penolakan permohonan izin poligami oleh Majelis Hakim dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga nilai moral dan keadilan dalam sebuah perkawinan, bukan semata-mata sebagai penerapan aturan administratif mengenai poligami. Pertimbangan hakim yang menolak permohonan tersebut menunjukkan bahwa hukum berfungsi

untuk mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya dalam perspektif positivisme hukum, keadilan berkaitan erat dengan penerapan hukum yang berlaku secara pasti dan konsisten. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Pertimbangan hakim yang menolak izin poligami dapat dipahami sebagai bentuk penerapan ketentuan hukum perkawinan yang menempatkan monogami sebagai prinsip utama dan poligami sebagai pengecualian yang harus memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, izin poligami hanya dapat diberikan apabila alasan dan persyaratan yang ditentukan oleh hukum dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan izin poligami tidak memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

Dari sisi syarat alternatif, tidak terbukti bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, syarat kumulatif juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat persetujuan yang nyata dari Termohon untuk memberikan izin kepada Pemohon berpoligami serta tidak adanya jaminan Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan tersebut menunjukkan penerapan prinsip kepastian hukum, yaitu dengan tidak memberikan izin terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip yang menjadi dasar pemikiran aliran positivisme hukum, yaitu menempatkan hukum positif sebagai pedoman utama dalam menentukan keberlakuan dan penerapan hukum.

Sedangkan dalam perspektif aliran utilitarianisme, suatu hukum dapat dinilai adil apabila keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mengurangi dampak negatif yang

dapat merugikan para pihak. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan Pemohon untuk melakukan poligami, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul terhadap istri pertama dan kehidupan keluarga. Penolakan izin poligami dapat dilihat sebagai bentuk pertimbangan kemanfaatan hukum karena hakim berupaya mencegah munculnya ketidakstabilan rumah tangga, konflik keluarga, serta potensi kerugian terhadap pihak yang lebih rentan. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan keluarga secara luas.

Dalam perkara ini, analisis utilitarianisme juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat hubungan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yang telah berlangsung sedemikian jauh. Apabila permohonan izin poligami tersebut dikabulkan, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial, yaitu dapat menjadi preseden yang kurang baik bagi masyarakat karena memberikan kesan bahwa hubungan di luar perkawinan dapat menjadi alasan untuk memperoleh legitimasi perkawinan berikutnya. Oleh karena itu, penolakan permohonan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga kemanfaatan hukum dengan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai perkawinan serta melindungi ketertiban dan norma sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis melalui perspektif aliran filsafat hukum Barat, penolakan permohonan izin poligami dalam putusan nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai filosofis yang menjadi tujuan hukum. Ditinjau dari aliran hukum alam, putusan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dengan memperhatikan aspek moral, kepatutan, serta perlindungan hak Termohon dan keharmonisan keluarga. Dari perspektif positivisme hukum, penolakan permohonan tersebut menunjukkan penerapan kepastian hukum melalui ketaatan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat alternatif dan syarat kumulatif izin poligami yang tidak terpenuhi.

Selain itu, berdasarkan perspektif utilitarianisme, putusan dapat dipahami sebagai bentuk pertimbangan terhadap kemanfaatan hukum yang lebih luas, yaitu dengan mencegah timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, perlindungan hak istri, serta ketertiban sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penolakan izin poligami dapat dipandang sebagai bentuk penerapan hukum yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individual Pemohon, tetapi juga memperhatikan akibat yang mungkin muncul bagi keluarga dan masyarakat apabila permohonan tersebut dikabulkan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan izin poligami didasarkan pada tidak terpenuhinya ketentuan hukum yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat alternatif maupun beberapa syarat kumulatif dalam permohonan izin poligami, terutama terkait tidak adanya alasan yang dibenarkan hukum, persetujuan istri, serta jaminan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Berdasarkan perspektif aliran filsafat hukum Barat, putusan tersebut mencerminkan penerapan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara bersamaan. Dalam perspektif hukum alam, putusan hakim menunjukkan upaya mewujudkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek moral, kepatutan dan perlindungan terhadap hak Termohon. Sementara menurut perspektif positivisme hukum, putusan tersebut mencerminkan penerapan kepastian hukum melalui ketaatan terhadap aturan yang berlaku dan perspektif utilitarianisme menunjukkan upaya hakim untuk menghadirkan kemanfaatan yang

lebih luas dengan mencegah potensi konflik rumah tangga, ketidakadilan dan dampak sosial yang dapat timbul apabila permohonan dikabulkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa penilaian terhadap putusan izin poligami tidak hanya didasarkan pada pemenuhan aspek normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi filosofis berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara seimbang. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan transparan, serta menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan untuk terus memperkuat regulasi dan pedoman penerapan izin poligami agar memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak istri dan anak serta menjamin terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sony, Edy, dkk.. 2025. *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan, Teknik dan Aplikasi*. (Padang: CV. Gita Lentera).
- Sukirman, Asrianti dan Alamsyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Dilengkapi Analisis Putusan Pengadilan Agama)*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2026.

Publikasi

- Anggriani. *Analisis Kritis Putusan Izin Poligami: Studi Kasus Penafsiran Longgar Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pontianak*. Khatulistiwa Law Review. Vol.6. No.1 (2025).
- Arsal dan Maizul Imran. *Controversies Over Cross-Religious Greetings: Fatwa Discourse and Religious Moderation in Indonesia*. Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama. Vol.5. No.1 (2025).
- Azizah, Siti Nur, dkk.. *Memahami & Memaknai Konsep-Konsep Lex Aeterna sebagai Teologi Hukum menurut Agustinus, Albertus Magnus, & Thomas Aquinas*. Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian. Vol.4. No.2 (2024).
- Dewi, Ranti Rafika, dkk.. *Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.3 (2023).
- Hanifah, Mardalena, dkk.. *Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).
- Irwanto, Aditia, dkk.. *Implementasi PERBUB Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejurongan Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.3 (2025).
- J, Muhammad Yusril, dkk.. *Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)*. Ukhuwah. Vol.1. No.1 (2025).
- Javi, Adnan Brilliant, dkk.. *Konsep Rasionalitas dalam Hukum: Studi Filsafat tentang Hakikat Berpikir Manusia*. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.6. No.3 (2025).
- Lazarus. *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam*. Media Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2026).
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi dan Ahdiana Yuni Lestari. *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*. Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami. Vol.4. No.1 (2022).
- Maydiana, Laily, dkk.. *Pertimbangan Hakim Terkait Perizinan Poligami di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Putusan No. Perkara 500/Pdt.G/2023/PA.Ska)*. AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics. Vol.5. No.1 (2026).

- Nopitasari, Ayu dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. *Implementasi Syarat Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (2024).
- Nugraha, Andra dan Ali Akbar. *Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)*. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol.6. No.1 (2025).
- Savero, Muhammad Aldo, dkk.. *Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarian dalam Perkembangan Ilmu Hukum*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.2 (2024).
- Siregar, Rais Abdurrahman, dkk.. *Aliran Realisme Hukum dalam Filsafat Hukum Islam dan Barat*. Jurnal Media Informatika. Vol.6. No.2 (2025).
- Supriadin, Bambang. *Peran Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia*. Equality: Journal of Law and Justice. Vol.3. No.1 (2026).
- Susetyo danny Trisno, dkk.. *Analisis Yuridis Larangan Poligami dalam Awig-Awig Desa Penglipuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics. Vol.4. No.2 (2025).
- Sushanty, Vera Rimbawani dan Ernawati Huroiroh. *Telaah Perspektif Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*. Jurnal Legisla. Vol.14. No.2 (2022).
- Wiratama, Yoga dan Rasji. *Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum dalam Hakekat Keadilan*. Jurnal Multilingual. Vol.3. No.4 (2023).
- Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina. *Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum*. Smart Law Journal. Vol.2. No.2 (2023).

Karya Ilmiah

- 'Izzati, Nurul. 2025. *Perspektif Mashlahah Mursalah tentang Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan bagi Kalangan Gen Z di KUA Ampek Angkek*. Skripsi. Bukittinggi: Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.LK tentang Perkara Poligami, 2023